



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN Nomor 44/Pdt.G.S/2021/PN Blt

Pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Blitar yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata sederhana, telah datang menghadap:

PT. BPR MULYA SRI REJEKI, berkedudukan di Jl. Raya Kendalrejo No. 2B Rt. 001 Rw. 007 Kel. Kendalrejo Kec. Talun Kab. Blitar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indah Dwi Wulandari dan Linda Maulidya, selaku Direktur serta Admin Kredit PT. BPR Mulya Sri Rejeki, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2021, sebagai **Penggugat**;

Dan:

SUKARTIK, bertempat tinggal di Dsn. Maguan Rt. 002/Rw. 002 Desa Soso Kec. Gandusari Kab. Blitar, sebagai **Tergugat I**;

YURIANTO, bertempat tinggal di Dsn. Maguan Rt. 002/Rw. 002 Desa Soso Kec. Gandusari Kab. Blitar, sebagai **Tergugat II**;

SAKINEM, bertempat tinggal di Dsn. Maguan Rt. 002/Rw. 002 Desa Soso Kec. Gandusari Kab. Blitar, sebagai **Tergugat III**;

NURNGALI, bertempat tinggal di Dsn. Maguan Rt. 002/Rw. 002 Desa Soso Kec. Gandusari Kab. Blitar, sebagai **Tergugat IV**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal 24 Desember 2021, sebagai berikut:

Pasal 1

- 1) Bahwa para Tergugat setuju untuk dilakukan Pelunasan dengan Kesepakatan sebagai berikut:
Bahwa tergugat sanggup melakukan pelunasan kredit yang sudah disepakati oleh Pihak Penggugat maupun Para Tergugat, yaitu sebesar Rp.23.000.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) dengan maksimal pembayaran pada tanggal 10 Januari 2022;
- 2) Bahwa Penggugat dan para Tergugat sepakat terhadap pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1;
- 3) Bahwa Penggugat sepakat untuk tidak melanjutkan proses peradilan terhadap perkara nomor 44/Pdt.G.S/2021/PN Blt, tersebut;

Pasal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa jika para Tergugat tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 1 baik jumlah maupun waktu yang telah ditentukan untuk melakukan pelunasan sesuai dengan yang disepakati maka Para Tergugat wajib menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat untuk dilakukan proses lelang ataupun dijual dibawah tangan dengan harga pasar yang wajar, yang dibuktikan dengan keterangan dari Kepala Desa setempat ataupun penaksir independent, untuk pembayaran hutang Tergugat;
- 2) Bahwa Penggugat akan menyerahkan seketika terhadap agunan milik para Tergugat apabila telah dilakukan pembayaran lunas terhadap seluruh kewajiban hutang beserta denda para Tergugat kepada Penggugat;
- 3) Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, tidak akan melakukan upaya hukum apapun apabila Penggugat akan melakukan proses penjualan agunan baik secara lelang maupun dibawah tangan akibat tidak dipenuhinya Klausula dalam pasal 1 ayat 1 oleh para Tergugat;
- 4) Bahwa apabila dalam proses penjualan agunan secara lelang melalui perantara KPKNL atau dibawah tangan terdapat sisa terhadap pembayaran jumlah hutang dari para Tergugat, maka kelebihan sisa penjualan tersebut akan dikembalikan kepada para Tergugat;

Pasal 3

Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, dengan ini mengikatkan diri untuk tidak saling mengajukan tuntutan hukum apapun satu sama lain dan memberikan pembebasan (*acquitt et de charge*) satu sama lain dari segala tuntutan hukum;

Pasal 4

Kedua belah pihak bersepakat untuk meminta Kesepakatan Perdamaian ini dituangkan dan dikuatkan di dalam Akta Perdamaian oleh Pengadilan Negeri Blitar;

Pasal 5

Biaya perkara persidangan untuk sementara menjadi beban pihak Penggugat;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Blitar menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G.S/2021/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat, Pasal 130 HIR dan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah dirubah dalam Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menghukum para pihak PT. BPR MULYA SRI REJEKI, SUKARTIK, YURIANTO, SAKINEM dan NURNGALI tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas;

Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021 oleh Satriadi, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Blitar, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Surip, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri para pihak yang berperkara;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Surip, S.H.

Satriadi, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp30.000,00
Biaya proses	Rp50.000,00
Panggilan	Rp600.000,00
PNBP panggilan	Rp50.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).